



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 656 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA HARI ANTI KORUPSI
SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2021 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, perlu dibentuk Panitia Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 07);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama SKB Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 115/M.PPN/HK/12/2020, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 03/KSP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 9 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 656 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN
PANITIA HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
(HAKORDIA) TAHUN 2021 PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA HARI ANTI KORUPSI (HAKORDIA)
TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia | Tugas | Ket. |
|-----|--|-------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wali Kota Banjarmasin H. IBNU SINA | Pengarah | Memberikan pengarahan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar | |
| 2 | Wakil Wali Kota Banjarmasin H. ARIFIN NOOR | Pengarah | Memberikan pengarahan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar | |
| 3 | Plh. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ir. SUGITO, MT | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar | |
| 4 | Plt. Inspektur M. TAUFIK RIVANI, SH, Msi | Ketua | Mengkoordinir seluruh persiapan kegiatan Hari Anti Korupsi (HAKORDIA) Tahun 2021 | |
| 5 | Sekretaris Dra. RUSIDA HAYANI, MM. | Sekretaris | Melakukan pencatatan segala keputusan yang telah dibuat oleh ketua serta membuat laporan kegiatan | |
| 6 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan MARIA ULFAH, SE | Bendahara | Mengelola Keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disetujui ketua | |
| 7 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian ANISA ELLINA, SSTP, M.IP | Koordinator Sekretariat | Mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia | Tugas | Ket. |
|-----|---|-----------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Analisis Perencanaan NOOR FATRIA AS'ARIANY, SE. | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 9 | Pranata Komputer Lanjutan MARIA FELISIA SD, S.I.Kom | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 10 | Bendahara YESSI LESTARI, A.Md | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 11 | Pengadministrasi Umum A M E L I A | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 12 | Petugas Keamanan S Y A I R I | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 13 | Pengadministrasi Umum Hj. NORHAYATI | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 14 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris EKA RAYMILIANA RAHMAN, SH. | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia | Tugas | Ket. |
|-----|---|--------------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Pengadministrasi Kepegawaian HERIANSYAH | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 16 | Pengelola Pemanfaatan BMD AULIA RAHMAN, A.Md | Anggota Sekretariat | Membantu koordinator mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan kesekretariatan dan sarana pendukungnya | |
| 17 | Irban Wilayah I Drs. AHMAD SYAUQI, M.Si | Ketua Seksi Perlengkapan | Menyediakan dan menginventarisir segala keperluan yang dibutuhkan | |
| 18 | PPUPD Madya Drs. SYARBAINI | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 19 | PPUPD Madya SALAFUDDIN, S.Sos | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 20 | Auditor Muda NOORHADI, SE | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 21 | Auditor Muda SYARIF HIDAYAT, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 22 | Auditor Muda DIAN ARINY, SE | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 23 | PPUPD Muda YUSUP, ST. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 24 | Auditor Muda SY SABANU AZMI ASSEGAF, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 25 | PPUPD Muda MUHAMMAD YUNUS, SH | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 26 | CPNSPHOBE ISLAMI, SE | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 27 | PPUPD Tk. Madya RITA MAHANANI, AP. | Ketua Seksi Acara | Membuat konsep acara, menyiapkan pengisi acara mengkoordinasikan dengan pihak terkait | |

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia | Tugas | Ket. |
|-----|---|------------------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Auditor Muda NURLAILA, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 29 | Auditor Muda HERLINA, ST. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 30 | PPUPD Muda GEMALA NUR MUTIA, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 31 | Auditor Muda ARRY YUSVIAN, SH. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 32 | PPUPD Pertama ANNI MUFLIAH, SH. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 33 | Auditor Pertama AGUNG DWI HERIADI, S.Pd | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 34 | Auditor Pertama DITA NINDYAWATI, SE | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 35 | CPNS SHALEH SYUHADHA, SE | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 36 | Irban Wilayah III SYARIFUDDIN, SH | Ketua Seksi Penerima Tamu | Menerima dan mengarahkan tamu ke tempat yang sudah disediakan Menyiapkan buku daftar hadir tamu dan melayani informasi tamu | |
| 37 | PPUPD Madya Ir. HASRANI, M.AP | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 38 | PPUPD Madya Hj. NAELA KARIMA, SSTP, M. AP | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 39 | Auditor Muda NOORMILIYANI, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 40 | Auditor Muda RAHMAD FAZRIN P, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 41 | Auditor Muda Hj. IRMA MAILIASARI, S.Kom | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 42 | PPUPD Muda YUDHA KRISNA, ST. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia | Tugas | Ket. |
|-----|---|-------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Auditor Pertama RIMA, S.Pd | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 44 | CPNS MUHAMMAD RIZANI, ST | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 45 | Irbansus Hj. ZURAIDA,ST | Ketua Seksi Undangan | Menyiapkan daftar undangan yang diundang dan memastikan undangan tersampaikan ke daftar yang diundang | |
| 46 | PPUPD Tk. Madya Drs. M. NAHDI SAFARIN. MM | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 47 | PPUPD Tk. MadyaEFRIADI ROZANI, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 48 | PPUPD Tk. Madya YUSPITU ARUAINI, SE. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 49 | Auditor Muda AHMAD FAUZI, S.Sos., S.AP. | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 50 | Auditor Pertama DEWI JUNAENI, S.Kom | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |
| 51 | CPNS WAHYUNINGSIH, S.AB | Anggota Seksi | Membantu dan mendampingi pekerjaan Ketua | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA